



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan pembangunan, pengenaan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan yang merupakan jenis perizinan tertentu perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai semangat mendorong iklim investasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dengan penetapan perubahan tarif Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Akseibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN PADA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 1

Perubahan koefisien dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencakup Perubahan besaran koefisien dan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012

tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga ditetapkan Perubahan besaran koefisien dan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat ketinggian bangunan, rencana dasar penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan (KLB)

No.	Luas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	2,00
4.	Bangunan dengan luas s/d 2000 m ²	2,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 3000m ²	3,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 4000 m ²	3,50
7.	Bangunan dengan luas > 5000 m ²	4,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)

No.	Ketinggian bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,00
4.	Bangunan 4 lantai	2,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	3,00

c. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

No.	Dasar bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Badan	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,50
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c.
- (5) Retibusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
Luas Bangunan x Tarif Harga Dasar Bangunan x Koefisien Luas Bangunan x Koefisien Tingkat Bangunan x Koefisien Guna Bangunan.
- (6) Retribusi IMB dituliskan dengan rumus sebagai berikut:
LB x THDB x KLB x KTB x KGB.

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) sebagai berikut:

a. Fungsi Bangunan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Bangunan Fungsi Hunian :		
	1) Bentuk Bangunan Perumahan/Rumah Tempat Tinggal		
	a. Rumah Tinggal Sederhana		
	1. Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)		
	a) Luas Bangunan s/d 45 m ²	Rp. 3.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	Rp. 3.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	Rp. 4.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan di atas 100 m ²	Rp. 4.500,00	m ²
	2. Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)		
	a) Luas Bangunan s/d 80 m ²	Rp. 4.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	Rp. 4.500,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 5.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 6.000,00	m ²
	3. Rumah Sedang/Menengah		
	a) Luas Bangunan s/d 100 m ²	Rp. 6.500,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	Rp. 7.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 8.500,00	m ²
	b. Rumah Tinggal Tidak Sederhana/Rumah Mewah		
	a) Luas Bangunan s/d 200 m ²	Rp. 8.000,00	m ²
	b) Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	Rp. 9.000,00	m ²
	c) Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	Rp. 10.000,00	m ²
	d) Luas Bangunan diatas 400 m ²	Rp. 11.000,00	m ²
	2) Rumah Tinggal Deret	Rp. 6.000,00	m ²
	3) Rumah Tinggal Susun	Rp. 8.000,00	m ²
2.	b) Bangunan Fungsi Usaha:		
	1) Bangunan PerBadanan	Rp. 8.500,00	m ²
	2) Bangunan Perdagangan	Rp. 8.500,00	m ²

	3) Bangunan Perindustrian	Rp. 10.500,00	m ²
	4) Bangunan Perhotelan	Rp. 11.500,00	m ²
	5) Bangunan wisata dan rekreasi	Rp. 7.000,00	m ²
	6) Bangunan Terminal	Rp. 7.000,00	m ²
	7) Bangunan tempat penyimpanan	Rp. 10.000,00	m ²
3.	c) Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya:		
	1) Bangunan Pelayanan Pendidikan	Rp. 6.000,00	m ²
	2) Bangunan Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.500,00	m ²
	3) Bangunan Kebudayaan	Rp. 6.000,00	m ²
	4) Bangunan Laboratorium	Rp. 6.000,00	m ²
	5) Bangunan Gedung Pelayanan Umum	Rp. 7.000,00	m ²
4.	d) Bangunan Fungsi Khusus:		
	1) Bangunan Reaktor Nuklir	Rp. 12.500,00	m ²
	2) Bangunan Instalasi Pertahanan dan Keamanan, dan lain sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rp. 12.500,00	m ²

b. Fungsi Bangunan Bukan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Pelataran parkir, lapangan, jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan dan lain-lain jenisnya	Rp. 500,00	m ²
2.	b) Pondasi/Pondasi Tangki	Rp. 9.000,00	m ²
3.	c) Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	Rp. 8.500,00	m ²
4.	d) Septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain jenisnya	Rp. 6.500,00	m ³
5.	e) Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	Rp. 5.000,00	m ¹
6.	f) Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	Rp. 7.000,00	m ¹
7.	g) Sumur resapan dan lain-lain jenisnya	0 (nol)	0 (nol)
8.	h) Teras tidak beratap/tempat pencucian dan lain-lain jenisnya	Rp. 3.000,00	m ²
9.	i) Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, Pintu Air dan lain-lain jenisnya	Rp. 6.000,00	m ²
10.	j) Jembatan penyeberangan orang dan jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya :		

	1) Jembatan Beton, Komposit, Baja	Rp. 50.000,00	m ²
	2) Jembatan Kayu	Rp. 20.000,00	m ²
11.	k) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,6 m	Rp. 3.500,00	m ¹
12.	l) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	Rp. 6.000,00	m ¹
13.	m) Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya	Rp. 9.000,00	m ²
14.	n) Tower :		
	1) Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/jalan)	Rp. 300.000,00	m ¹
	2) Tapak	Rp. 30.000,00	m ²
	3) Pagar dari pemasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	Rp. 8.500,00	m ²
	o) Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya	Rp. 10.000,00	m ³
	p) Gapura, patung, monumen dan lain-lain sejenisnya	Rp. 8.000,00	m ²
	q) Reklame :		
	1) Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran	Rp. 25.000,00	m ²
	2) Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	Rp. 100.000,00	m ² tiap sisi

- (2) Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.
- (3) Jangka waktu pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun bangunan tersebut akan diperiksa kembali, apabila ada perubahan bentuk fisik bangunan, maka harus ada pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan mencakup perubahan besaran tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012

tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga ditetapkan perubahan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = (\text{Luas Ruang} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Tarif}) + \text{Biaya Survey lapangan} + \text{Biaya Administrasi}$$

- (2) Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif, indeks gangguan serta indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi luas ruang tempat usaha dan tarif:

No	Luas Ruang Tempat Usaha (M2)	Tarif (Rp)
1.	Luas Ruang s/d 250 M2	Rp. 2.500,-
2.	Luas Ruang diatas 250 M2 s/d 500 M2	Rp. 1.000,-
3.	Luas Ruang diatas 500 M2 s/d 1000 M2	Rp. 800,-
4.	Luas Ruang diatas 1000 M2	Rp. 500,-

b. Klasifikasi intensitas gangguan dan indeks:

1. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 3
2. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2
3. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1

c. Klasifikasi lokasi dan indeks:

1. jalan negara/kelas I dengan indeks = 4
2. jalan provinsi/kelas II dengan indeks = 3
3. jalan kabupaten/kelas III dengan indeks = 2
4. jalan kecamatan/kelas IV dengan indeks = 1

(2) Biaya survey lapangan/penelitian Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

(3) Biaya administrasi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6

Besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan bagi semua Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu pada Besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Besaran koefisien dan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - b. Besaran tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 22 Februari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008